



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAMUJU
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN SULAWESI BARAT
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAMUJU
NOMOR : W33.PAS.PAS.2.PK.05.11.-1134
NOMOR : 01 /7 PKS/LBH KEADILAN SULAWESI BARAT**

Pada hari ini Senin, Tanggal Tujuh belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Novian Endus Santoso, A.Md.IP., S.H., M.H., selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju, berkedudukan Jl. Pengayoman No. 12 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. A. Toba, S.H., selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat yang disingkat LBH Keadilan Sulbar, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jl. Poros Graha Nusa No. 27, Kelurahan Karema, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan wadah atau tempat kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana serta berperan dalam hal pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dilakukan penahanan dan/atau terhadap tahanan dalam Wilayah Hukum Kabupaten Mamuju.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Organisasi atau Lembaga yang bergerak di Bidang Pemberian Bantuan Hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat Miskin yang sedang bermasalah atau berhadapan dengan Hukum yang telah Terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai berikut :
 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana
 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pemberian Akses Bantuan Hukum Terhadap Warga Binaan melalui Perjanjian Kerjasama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Bantuan Hukum adalah jasa bantuan hukum yang di berikan oleh Pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau Kelompok orang yang sedang bermasalah atau berhadapan dengan Hukum yang dalam kerjasama ini berstatus sebagai Warga Binaan dan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju, yang tidak dapat memenuhi hak dasar (pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri.
3. Warga Binaan adalah, Narapidana, Anak binaan, dan Klien.
4. Pemberi Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang melaksanakan pemberian layanan bantuan hukum dan telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka Pemberian Akses Bantuan Hukum terhadap adalah orang atau Kelompok orang yang sedang bermasalah atau berhadapan dengan Hukum yang berstatus sebagai Warga Binaan dan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya kerjasama dalam rangka Pemberian Akses Bantuan Hukum terhadap adalah orang atau Kelompok orang yang sedang bermasalah atau berhadapan dengan Hukum yang berstatus sebagai Warga Binaan dan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Akses Bantuan Hukum
2. Pendampingan Bantuan Hukum

3. Penyuluhan Hukum
4. Konsultasi Hukum

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Pertama Akses Bantuan Hukum

Pasal 4

1. PARA PIHAK sepakat memberikan akses bantuan hukum kepada setiap orang yang berstatus sebagai Warga Binaan dan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju.
2. Akses Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Bagian Kedua Pendampingan Bantuan Hukum

Pasal 5

1. Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin yang sedang bermasalah atau berhadapan dengan Hukum yang berstatus sebagai Warga Binaan dan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju.
2. Pendampingan bantuan hukum dilakukan oleh PIHAK KEDUA selaku Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Penyuluhan Hukum

Pasal 6

Penyuluhan hukum dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang diselenggarakan 3 (tiga) bulan sekali .

Bagian Keempat Konsultasi Hukum

Pasal 7

Konsultasi Hukum yang diselenggarakan bersamaan dengan penyuluhan hukum.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Menyediakan Fasilitas tempat dan sarana dalam penyelenggaraan Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum;
 - b. Memfasilitasi para Tahanan dan Warga Binaan yang berada di tempat PIHAK PERTAMA untuk turut ikut dalam mengikuti Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. PIHAK PERTAMA Memberikan Akses Kepada PIHAK KEDUA, untuk bertemu dengan klien, dan Tersangka dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan hukum serta pendampingan didalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan isi perjanjian kerja sama ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Menyediakan materi dan penerangan dalam penyelenggaraan Penyuluhan Hukum ;
 - b. Menyediakan Advokat, Pembela Umum dan atau Konsultan Hukum dalam penyelenggaraan Konsultasi Hukum;
 - c. Menyediakan Advokat, Pembela Umum dan atau Konsultasi Hukum dalam penyelenggaraan pendampingan di dalam maupun diluar Pengadilan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan Evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dari kegiatan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Addendum

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama dan apabila terjadi permasalahan, maka PARA PIHAK memilih musyawarah untuk mufakat sebagai solusinya dan tetap melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat sebagai Panitia Pengawas Daerah dalam Pemberian Bantuan Hukum di Wilayah.

BAB IX
JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku sesuai dengan penandatanganan kontrak antara PIHAK KEDUA dengan Kantor Wilayah Dalam hal pemberian bantuan hukum bagi Masyarakat kurang mampu.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani PARA PIHAK.


Mamuju, 20 Juli 2023

PIHAK PERTAMA

Kepala Rumah Tahan Negara Kelas IIB

Mamuju

Novian Endus Santoso, A.Md.IP., S.H., M.H.,



PIHAK KEDUA

Direktur / Ketua LBH Keadilan

Sulawesi Barat



A. Toba, S.H.,